



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2017/PN PLW

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMASRI Als BOPONG Bin SENON.**  
Tempat lahir : Perlabean (Sumut).  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau  
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan jenis Tahanan RUTAN tanggal 30 November 2016, sejak tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kajari tanggal 14 Desember 2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 28 Januari 2017;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan RUTAN, tertanggal 26 Januari 2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawa Tertanggal 09 Februari 2017, sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d 10 Maret 2017;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis tahanan RUTAN, sejak 11 Maret 2017 s/d 09 Mei 2017;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No.36/Pid.B/2017/PN. PLW tanggal 09 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 36/Pid.B/2017/PN.PLW tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENON beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMASRI Als BOPONG Bin SENON**, bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, Menjual, Menarik keuntungan, Menyimpan, sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **JUMASRI Als BOPONG Bin SENON** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;

**Dipergunakan dalam perkara An. TOPRIAN Bin RAHADI.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-15/PLW/01/2017 tanggal 26 Januari 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN**, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib, saksi PERMANA GULTOM Als UCOK (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dan saksi WARGONO Als GOGON sedang berada di warung milik saksi WARGONO Als GOGON yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi PERMANA GULTOM Als UCOK meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON untuk mengambil baju di rumah kakak iparnya, setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut saksi saksi PERMANA GULTOM Als UCOK langsung menuju rumah kakak iparnya namun rumahnya dalam keadaan tertutup kemudian saksi PERMANA GULTOM Als UCOK pergi menuju rumah saksi MANGGALA MANULANG dan sesampainya di rumah saksi MANGGALA MANULANG, timbul niat saksi PERMANA GULTOM Als UCOK untuk memiliki dan tidak mengembalikan sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON;

Selanjutnya Sekira pukul 21.00 Wib saksi PERMANA GULTOM Als UCOK meninggalkan rumah saksi MANGGALA MANULANG dan pergi menuju PT. Indosawit Ukui dengan mengendarai sepeda motor milik saksi WARGONO Als GOGON;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi PERMANA GULTOM Als UCOK pergi ke rumah Terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN yang berada di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON yang tidak dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa langsung bersedia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli dan langsung memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi PERMANA GULTOM Als UCOK;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang Terdakwa beli dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK kepada saksi TOPRIAN Bin RAHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat atau bukti kepemilikan lainnya dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi TOPRIAN Bin RAHADI "Kalau ada apa – apa tanggung sama – sama";

Bahwa terdakwa sepatutnya telah menduga bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK dan dijual kembali kepada saksi TOPRIAN Bin RAHADI tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran resmi dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi WARGINO als Gogon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 480 Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi WARGONO Als GOGON;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa yaitu penadahan sepeda motor curian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke Rumah Makan Putra Asahan yang berada di Jalan Lintas Timur, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan saksi Permana Gultom dating untuk mencari pekerjaan, saat itu saksi Permana sedang duduk di kursi belakang, kemudian datang saksi WARGONO yang juga merupakan pemilik dari Rumah Makan Putra Asahan, selanjutnya saksi Wargaono menjumpai saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permana dan menanyakan kepada saksi Permana Gultom tempat tinggal saksi Permana Gultom dan pada saat itu saksi Permana Gultom menjawab bahwa terdakwa tinggal di rumah MANGGALA MANULANG;

- Bahwa pada saat saksi WARGONO Als GOGON menawarkan pekerjaan untuk membersihkan kebun kelapa sawit miliknya yang berada di Tran Bratasena, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, kemudian atas tawaran pekerjaan tersebut saksi Permana Gultom mau menerima pekerjaan yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO, saksi Permana Gultom bersama saksi WARGONO, keduanya langsung bekerja mencabut pohon kelapa sawit yang masih kecil dan membersihkan pohon merica yang ada di dalam kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, saksi Permana Gultom bersama dengan saksi WARGONO pulang ke Rumah Makan Putra Asahan milik saksi WARGONO, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi Permana Gultom datang dan meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR dengan alasan untuk menjemput pakaiannya di rumah kakak ipar saksi Permana Gultom yang berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter) dari Rumah Makan Putra Asahan;
- Bahwa karena saksi WARGONO percaya dengan saksi Permana Gultom maka saksi WARGONO memberi pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR miliknya kepada saksi Permana Gultom;
- Bahwa setelah saksi Permana Gultom mendapat pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR dari saksi WARGONO, kemudian saksi Permana Gultom langsung pergi ke rumah kakak ipar saksi Permana Gultom;
- Bahwa setelah saksi Permana minjam Sepeda motor milik saksi, selanjutnya setelah menunggu cukup lama saat itu saksi Permana Gultom tidak pernah kembali ke rumah saksi untuk mengembalikan Sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual oleh saksi Permana kepada terdakwa Jumasri dan kemudian dijual kembali oleh terdakwa Jumasri kepada saksi Toprian;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi WARGINO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Permana Gultom tidak ada izin untuk menjual sepeda motor saksi kepada saksi Jumasri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi PERMANA GULTOM Als UCOK;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa yaitu penadahan sepeda motor curian;
- Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20:00 Wib, saksi meminjam sepeda motor milik saksi Wargono;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib saksi Permana Gultom datang ke Rumah Makan Putra Asahan yang berada di Jalan Lintas Timur, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk mencari pekerjaan dan pada saat saksi Permana Gultom duduk di kursi belakang lalu datang saksi WARGONO yang juga merupakan pemilik dari Rumah Makan Putra Asahan menjumpai saksi Permana Gultom dan menanyakan kepada saksi Permana Gultom tempat tinggal saksi Permana Gultom dan pada saat itu saksi Permana Gultom menjawab bahwa saksi Permana Gultom tinggal di rumah MANGGALA MANULANG;
- Bahwa pada saat itu saksi WARGONO Als GOGON menawarkan pekerjaan untuk membersihkan kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO Als GOGON yang berada di Tran Bratasena Desa Dundangan. Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan saksi Permana Gultom mau menerima pekerjaan tersebut. Kemudian setelah sampai di kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO Als GOGON, saksi Permana Gultom bersama saksi WARGONO Als GOGON langsung bekerja mencabut pohon kelapa sawit yang masih kecil dan membersihkan pohon merica yang ada di dalam kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO als GOGON;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, saksi Permana Gultom bersama dengan saksi WARGONO Als GOGON pulang ke Rumah Makan Putra Asahan milik saksi WARGONO Als GOGON, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Permana Gultom meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR dengan alasan untuk menjemput pakaian saksi Permana Gultom di rumah kakak ipar saksi Permana Gultom yang berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter) dari Rumah Makan Putra Asahan;
- Bahwa setelah saksi Permana Gultom mendapat pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR dari saksi WARGONO Als GOGON, saksi Permana Gultom langsung pergi ke rumah kakak ipar saksi Permana Gultom, dikarenakan kakak ipar saksi Permana Gultom tidak ada berada di rumah, saksi Permana Gultom langsung ke rumah MANGGALA MANULANG dan di rumah MANGGALA MANULANG itu timbul niat saksi untuk mengambil dan memiliki sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 saksi Permana Gultom langsung membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON ke PT. Indosawit Ukui;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 oktober 2016, sekira pukul 10.00 wib, saksi Permana Gultom membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR ke rumah terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN dan menawarkannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tidak disertai ada surat-surat atau bukti kepemilikan dan pada saat itu terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN setuju dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR kepada saksi Permana Gultom;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR tersebut saksi pakai selama 3 (tiga) hari sebelum dijual kembali;
- Bahwa saksi Permana Gultom menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR tanpa memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi WARGONO Als GOGON;
- Bahwa saksi menyesal dan mengakui bersalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi TOPRIAN Bin RAHADI;

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa **TOPRIAN Bin RAHADI** yang sebelumnya ingin membeli sepeda motor seken didatangi saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN yang merupakan teman terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan dijual yakni di bengkel saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung berangkat menuju bengkel saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN yang berada di Basecamp sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Kemudian setelah sampai di Bengkel tersebut saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menawarkan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna Hitam Putih milik saksi WARGONO Als GOGON, dan pada saat itu terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, dan saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN mengatakan surat-suratnya tidak ada,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa menanyakan harga sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN dan dijawabnya yakni Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menjawab “jika harga segitu saya tidak sanggup” lalu saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menyebutkan harga mati Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN pergi menuju rumah saksi JUMASRI Als Bopong Bin SENUN untuk membeli sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, dan setelah sampai di rumah saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN terdakwa menanyakan kembali “apakah sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut aman?” dan saksi JUMASRI mengatakan akan membuat surat perjanjiannya esok harinya. sehingga terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada saksi JUMASRI dan saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN langsung memberikan kunci kontak dan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu juga saksi JUMASRI mengatakan kepada terdakwa **“kalau ada apa-apa tanggung sama-sama”**, setelah itu terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 29 Nopember 2016 Surat Perjanjian bahwa Sepeda Motor tersebut Aman tidak pernah ada;
- Bahwa terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang telah dibeli oleh saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENON dengan harga Rp.3.600.000,- tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran resmi yaitu lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JUMASRI Als BOPONG Bin SENON** sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa membeli sepeda motor tanpa di lengkapi surat-surat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR, karena murah dari saksi PERMANA GULTOM;
- Bahwa sebelum terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi PERMANA GULTOM, saat itu saksi PERMANA GULTOM memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat, saat itu terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat-surat yang lengkap dari sipenjual;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang terdakwa beli tersebut adalah sepeda motor supra X 125;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi PERMANA GULTOM Als UCOK pergi ke rumah saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENON yang berada di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON yang tidak dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi langsung bersedia membeli dan langsung memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi PERMANA GULTOM Als UCOK;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CR yang saksi beli dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK kepada terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI di Basecamp Sentral PT. Indosawit, Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat atau bukti kepemilikan lainnya dan pada saat itu juga saksi mengatakan kepada terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI “Kalau ada apa-apa tanggung sama-sama”;

- Bahwa saksi memperoleh untung dari penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp.1.500. 000,-(satu juta Rupiah);
- Bahwa terjadinya jual beli sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 10:00 Wib di bascamp Sentral PT.Indosawit Desa Bagan Limau Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi dan terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang telah dibeli oleh saksi dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK dan dijual kembali kepada terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran resmi yaitu lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR apa bila lengkap surat-suratnya tidak dapat di hargai Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi PERMANA GULTOM Als UCOK pergi ke rumah Terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN yang berada di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON yang tidak dilengkapi surat – surat atau bukti kepemilikan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang ditawarkan kepada Terdakwa langsung mengatakan bersedia untuk membelinya, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada saksi PERMANA GULTOM Als UCOK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual kembali sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang Terdakwa beli dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK tersebut kepada saksi TOPRIAN Bin RAHADI bertempat di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan harga penawaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah), setelah tawar menawar harga akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa juga memberitahu kondisi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat atau bukti kepemilikan lainnya, dan terdakwa juga sempat mengatakan kepada saksi TOPRIAN Bin RAHADI **“Kalau ada apa – apa tanggung sama – sama”**;
- Bahwa benar sepatutnya terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang telah dibeli oleh terdakwa dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK dan dijual kembali kepada saksi TOPRIAN Bin RAHADI tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran resmi yaitu lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;**

### **Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa **terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENON** adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barang Siapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni **Elemen unsur Membeli, Menjual, Menarik keuntungan, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

**Membeli adalah** Mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

**Sesuatu barang adalah** sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

**Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :** kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan la beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan la beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi PERMANA GULTOM Als UCOK pergi ke rumah Terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENON yang berada di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON yang tidak dilengkapi surat – surat atau bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepemilikan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada saat sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang ditawarkan kepada Terdakwa langsung mengatakan bersedia untuk membelinya, selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada saksi PERMANA GULTOM Als UCOK;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menjual kembali sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang Terdakwa beli dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK tersebut kepada saksi TOPRIAN Bin RAHADI bertempat di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan harga penawaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah), setelah tawar menawar harga akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa juga memberitahu kondisi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat atau bukti kepemilikan lainnya, dan terdakwa juga sempat mengatakan kepada saksi TOPRIAN Bin RAHADI **“Kalau ada apa – apa tanggung sama – sama”**. Oleh karena ketentuan Pasal **a quo** tidak bertitik-tolak sekedar kepada harga murah atau pengetahuan nyata dari si pembeli barang terkait dengan asal-usul barang tersebut akan tetapi lebih jauh dari pada itu ketentuan Pasal **a quo** menuntut kepada kehati-hatian dan kecermatan dari si pembeli untuk menilai apakah barang yang akan la beli tersebut merupakan barang yang diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal?! Keseluruhannya tersebut adalah berdasarkan kepatutan dan kebiasaan yang wajar didalam masyarakat. Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana

### **Penadahan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi WARGONO Als GOGON;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;

**Dipergunakan dalam perkara An. TOPRIAN Bin RAHADI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, dan **ANDRY ESWIN S.O, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RAHMAD HIDAYAT.B. S.H., .ST., M.H.** **MENI WARLIA, S.H., M.H.**

2. **ANDRY ESWIN S.O, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**